



PUTUSAN
Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Marsita Binti Sumarno**;
Tempat lahir : Alah Air;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Muis Nomor 2 Gobah RT.02/RW.04,
Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 95/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 15 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM- 31/SLP/02/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARSITA Binti SUMARNO bersama-sama dengan FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana kampanye pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 15.17 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Gedung Sekolah MTS Raudhatul Hidayah Jalan K.H Khumaidy RT.03 RW.01 Desa Batang Malas, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf h secara bersama-sama telah menggunakan Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARSITA Binti SUMARNO merupakan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Gerindra dengan nomor urut 2 dan dapil 3 sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor : 07-084/Kpts/BACALEG/DPP-GERINDRA/2018, tanggal 14 Juli 2018 tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Prabowo Subianto selaku Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra dan H. Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Selanjutnya terdakwa juga telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan III Nomor urut 2 dari Partai Gerindra berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti Nomor : 438/PL.01.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/ 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan 20 September 2018 yang ditandatangani ABU HAMID selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa berdasarkan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdakwa MARSITA Binti SUMARNO selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN ditetapkan sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti atas nama MARSITA dari Partai Gerindra yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tanggal 28 September 2018 yang ditanda tangani MUKHTASOR, S.Hi selaku LO Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Lampiran Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Model K4-PK-KAB/KOTA.
- Bahwa berawal pada sekira bulan Desember 2018 terdakwa MARSITA Binti SUMARNO datang kerumah saksi MUNTASIAH di Jalan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR



Pelajar Gg. Pelajar RT.01 RW.05 Desa Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan tujuan bersilaturahmi, waktu itu terdakwa MARSITA Binti SUMARNO menyampaikan *"ada tak saudara disitu (batang malas) saya mau silaturahmi ingin berkenalan kami caleg bik tahun ini"* dijawab saksi MUNTASIAH *"saudara ada disitu"* lalu terdakwa bertanya *"kapan bibik bisa ?"* kemudian saksi menjawab *"bibik bila-bila bisa"* setelah itu terdakwa MARSITA Binti SUMARNO pulang dari rumah saksi. Selanjutnya masih sekira pada bulan Desember tahun 2018 terdakwa MARSITA Binti SUMARNO, saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi MUNTASIAH mendatangi Saksi MARYATI di rumah saksi MARYATI di Jalan Al Mujahidin RT.01 RW.01, Desa Batang Malas, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, setibanya terdakwa MARSITA Binti SUMARNO, saksi FAJRIAH M. als RIA dan saksi MUNTASIAH di rumah Saksi Maryati, saksi Maryati langsung bertanya kepada saksi MUNTASIAH *"ini siapa?"* kemudian dijawab oleh saksi MUNTASIAH sambil menunjuk terdakwa MARSITA Binti SUMARNO dan menjelaskan *"ini kakak aku anaknya kang Marno"* setelah itu terdakwa MARSITA Binti SUMARNO, saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN dan saksi MUNTASIAH duduk didalam rumah saksi Maryati dan terdakwa MARSITA Binti SUMARNO memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Calon Legislatif, lalu terdakwa MARSITA Binti SUMARNO berkata kepada Saksi Maryati *"buk bisa ga kumpulkan ibu-ibu disini, MARSITA (terdakwa) mau ketemu"* kemudian Saksi Maryati, jawab *"aku ga bisa soalnya lagi banyak kerja kalau mau ketemu ada ibu-ibu pengajian Hari Rabu tapi bisa ketemu setelah pengajian tak payah ngundang tapi harus sowan dulu sama uztazah ZAINAB kalau buk Zainab mengizinkan ya silahkan"* kemudian terdakwa MARSITA Binti SUMARNO bertanya *"tempat nya dimana?"* selanjutnya Saksi Maryati menjawab *"disebelah rumah buk ZAINAB itu sekolahan"*, kemudian terdakwa MARSITA Binti SUMARNO menyampaikan *"ga apa-apa lah mbak saya cuma mau silaturrahi aja"* kemudian terdakwa MARSITA Binti SUMARNO, dan saksi MUNTASIAH pulang dari rumah Saksi Maryati, dan tepat 1 (satu) hari sebelum berlangsung kegiatan pengajian yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 tersebut terdakwa MARSITA Binti SUMARNO menghubungi Saksi Maryati dan menyampaikan *"kayak mana wak bias*



ga ? aku mau kesana,” lalu Saksi Maryati menjawab “saya udah izin sama ibu zainab katanya bisa tapi setelah pengajian” .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 14.45 Wib terdakwa MARSITA Binti SUMARNO bersama saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN dan saksi MUNTASIAH datang ke tempat pengajian ibu-ibu Majelis Taklim Desa Batang Malas bertempat di Gedung Sekolah MTS RAUDHATUL HIDAYAH milik Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas yang terdiri dari pendidikan MI dan MTS sudah didaftarkan ke pihak Notaris HUSNALITA, SH.,M.Kn SK Menteri Hukum dan Ham RI tanggal 29 Desember 2006 Akta yayasan pendidikan islam Al-ikhlas Batang Malas Nomor 50 Tanggal 17 Desember 2012, selanjutnya MTS RAUDHATUL HIDAYAH milik Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas tersebut juga telah terdaftar sesuai dengan bukti yang dimiliki yayasan berupa Sertifikat Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa sekolah/madrasah MTSS RAUDHATUL HIDAYAH dengan Nomor NPSN 69755519 alamat Jalan KH. KHUMAIDI Batang Malas, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau telah terakreditasi berdasarkan SK penetapan hasil akreditasi BAP-S/M Nomor : 404/BAP-SM /KP-09/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015, kemudian didukung dengan sertifikat lainnya berupa Sertifikat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Piagam Penyelenggara Madrasah Tsanawiyah Nomor : Kd.04.12/2/MTs.S / PP.00.5/0007/2013 Diberikan Nomor tatistic Madrasah (NSM) 121214100007 Tanggal 01 April 2013 berlokasi di Jalan Hidayah Jalan K.H Khumaidy RT.03 RW.01 Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dimana pada saat mereka datang kegiatan pengajian telah selesai dilaksanakan, kemudian terdakwa MARSITA Binti SUMARNO bersama saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN dan saksi MUNTASIAH langsung menemui ibu-ibu Majelis taklim didalam ruangan sekolah MTS RAUDHATUL HIDAYAH untuk mengadakan pertemuan terbatas dengan ibu-ibu majelis taklim sambil melakukan kampanye, dimana posisi terdakwa MARSITA Binti SUMARNO duduk di bangku bagian depan menghadap kearah ibu-ibu majelis taklim selanjutnya terdakwa MARSITA Binti SUMARNO memperkenalkan diri kepada ibu-ibu majelis taklim Desa Batang Malas bahwa terdakwa MARSITA Binti SUMARNO merupakan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dari Partai Gerindra dengan nomor urut 2

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Dapil III (tiga) yang akan maju pada pemilihan umum bulan April tahun 2019 untuk itu terdakwa MARSITA Binti SUMARNO mohon dukungannya untuk memilih terdakwa MARSITA Binti SUMARNO. Sementara saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN sambil duduk disalah satu meja kursi sambil memegang stiker milik terdakwa MARSITA Binti SUMARNO dan menyampaikan bahwa *"ini adik saya atas nama MARSITA Binti SUMARNO akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil III dari Partai Gerindra dan apabila ibu-ibu mau memilih ganti presiden pilih nomor 2 (dua) dan kebetulan adik saya ini Nomor 2 (dua) partainya juga nomor 2 (dua) supaya ibu-ibu gampang mengingatnya"* kemudian saksi FAJRIAH M Als RIA menyampaikan *"apabila ada seorang wanita menjadi anggota dewan sehingga ibu-ibu gampang dalam menyampaikan keinginan"*. Sedangkan saksi MUNTASIAH hanya duduk dan tidak ada menyampaikan apapun. Selanjutnya saksi FAJRIAH M Als RIA menyampaikan kepada ibu-ibu Majelis Taklim *"Ibu-Ibu mau Kalender nggak"* dan ibu-ibu menjawab *"mau"* lalu saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN membagikan kalender, kartu nama dan stiker kepada ibu-ibu majelis taklim dengan cara mengoperkan bahan kampanye tersebut dari ibu yang satu ke ibu-ibu lainnya yang jumlahnya sekitar 20 (kurang lebih dua puluh), ibu-ibu yang hadir masing-masing mendapatkan bahan kampanye berupa 1 (satu) bundle yang terdiri dari kalender, kartu nama dan stiker. Bahwa pada saat pertemuan terbatas dan pembagian bahan kampanye tersebut berlangsung salah seorang ibu-ibu anggota Majelis Taklim saksi SITI HABIBAH Binti SUKEMI ada menanyakan kepada tim kampanye terdakwa MARSITA Binti SUMARNO yakni saksi FAJRIAH M Als RIA terkait apakah boleh melakukan pertemuan terbatas dan melakukan kampanye dengan cara membagi-bagikan bahan kampanye berupa kalender, kartu nama dan stiker yang terdapat foto an terdakwa MARSITA ditempat pendidikan namun saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN menjawab *"bahwa ia sering melakukan pertemuan pengajian seperti ini, kalau saya mengundang baru wajib lapor kalau seperti ini tidak perlu"*.

- Bahwa kedatangan terdakwa MARSITA Binti SUMARNO bersama saksi MUNTASIAH dan saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN tidak diundang oleh ibu-ibu majelis taklim tersebut. Setelah ±30 menit kampanye berlangsung dengan cara melakukan pengenalan dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka serta membagi-bagikan bahan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye dengan maksud untuk mendapatkan dukungan akhirnya terdakwa MARSITA Binti SUMARNO bersama saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN dan saksi MUNTASIAH, terdakwa MARSITA Binti SUMARNO bersama saksi FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN pamit kepada ibu-ibu majelis taklim dan selanjutnya ibu-ibu pengajian membubarkan diri untuk pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib setelah pulang dari pengajian saksi SITI HABIBA bertempat dirumahnya Jalan K.H Rofi'i RT.04 RW.02 Desa Batang Malas Kecamatan Tebing Tinggi Barat menyampaikan kepada suaminya saksi MA'RUF SAFI'I Bin M. YATIM *"Pak ternyata sekarang mudah kita untuk kampanye, kan kata bapak ditempat ibadah, pendidikan tak boleh"* kemudian saya bertanya *"lo kok bisa ?"* kemudian saksi SITI HABIBAH kembali menyampaikan *"tadi di pengajian ada ibu-ibu yang datang ngasi kalender"* lalu saya kembali menyampaikan kepada isterinya *"mungkin ada peraturan baru atau surat edaran yang kita tak tau"*. Selanjutnya saksi MA'RUF SYAFII melakukan konfirmasi kepada salah satu anggota Panwascam yakni saksi CHANIFUDIN melalui telepon bertanya *"apakah sudah ada aturan yang baru yang memperbolehkan Caleg kampanye di tempat pendidikan"* lalu saksi CHANIFUDIN menjawab *"siapa yang melakukan kampanye di tempat pendidikan?"* saksi MA'RUF SAFI'I menjawab *"ada Calon Anggota Legislatif melakukan kampanye sambil membagikan bahan kampanye berupa kalender, kartu nama dan stiker di Sekolah MTS Rhaudatul Hidayah milik sekolah Yayasan Al-Ikhlas"* mengetahui informasi tersebut melaporkan informasi yang diterima melalui group WA Panwascam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 anggota Panwascam yang terdiri dari saksi RUDI KURNIAWAN selaku ketua Panwascam, saksi CHANIFUDIN dan saksi BAMBANG SUGENG selaku anggota Panwascam melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti terkait dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan didapatkan bukti awal beserta para saksi yang membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 15.17 wib bertempat di Gedung Sekolah MTS Raudhatul Hidayah Desa Batang Malas adanya Calon Anggota Legislatif DPRD Kepulauan Meranti dari Partai Gerindra Nomor urut 2 an. sdri MARSITA dan pelaksana kampanye sdri. FAJRIAH als RIA melakukan kampanye di tempat pendidikan sebagaimana informasi yang telah diterima, atas kejadian tersebut anggota Panwascam menindaklanjuti

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Sentragakkumdu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 280 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-31/SLP/02/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARSITA Binti SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana *"setiap pelaksana, peserta, petugas dan/atau tim Kampanye, dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf h secara bersama-sama telah menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye"* sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSITA Binti SUMARNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kalender;
 - 2 (dua) buah kartu nama;
 - 2 (dua) buah stiker;
 - 1 (satu) buah KTP elektronik Khairia Als Ria Binti Abdul Aziz;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti Nomor : 438/PL.01.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan 20 September 2018 yang ditandatangani ABU HAMID selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Kampanye atas nama RIA tanggal 28 September 2018 yang ditanda tangani MUKHTASOR, S.Hi selaku LO Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Meranti

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Lampiran Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Model K4-PK-KAB/KOTA.

Dipergunakan dalam perkara FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN

5. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 5 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSITA Binti SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama Menggunakan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSITA Binti SUMARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kalender;
 - 2 (dua) buah kartu nama;
 - 2 (dua) buah stiker;
 - 1 (satu) buah KTP elektronik Khairia Als Ria Binti Abdul Aziz;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti Nomor : 438/PL.01.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan 20 September 2018 yang ditanda tangani ABU HAMID selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Kampanye atas nama RIA Tanggal 28 September 2018 yang ditanda tangani MUKHTASOR, S.Hi selaku LO Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Lampiran Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Model K4-PK-KAB/KOTA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing tanggal 5 Maret 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 92/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bls, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2019 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2019; dan Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Maret 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Maret 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 8 Maret 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat HukumTerdakwa dalam memori bandingnya menyatakan alasan banding yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adanya kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan alasan banding yang pada pokoknya menyatakan “sependapat dengan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 5 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :*“Bersama-sama menggunakan tempat pendidikan dalam kampanye”*, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perbuatan apa yang sudah dilakukan Terdakwa, yang merupakan tindak pidana pemilu;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR



Menimbang, bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perkenalan dan temu muka dengan para ibu-ibu pengajian majelis taklim bertempat didalam ruangan sekolah MTS RAUDHATUL HIDAYAH adalah atas anjuran dari saksi Maryati, karena pada awalnya Terdakwa hanya ingin mengumpulkan ibu-ibu untuk berkenalan dan memperkenalkan diri Terdakwa, tetapi karena ada anjuran tersebut maka Terdakwalah yang mendatangi ibu-ibu majelis taklim tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah memperkenalkan diri dan menghimbau para ibu-ibu majelis taklim agar mendukung Terdakwa pada waktu pemilihan berlangsung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ada membagi-bagikan alat kampanye berupa kalender, kartu nama dan stiker jelas telah menyalahi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umumnya dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan kemudian juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan atau nestafa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali dalam masa percobaan 6 (enam) bulan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana tersebut, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 280 Ayat (1) huruf h Jo. Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 5 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **MARSITA Binti SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama Menggunakan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSITA Binti SUMARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan habis, dan denda sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kalender;
 - 2 (dua) buah kartu nama;
 - 2 (dua) buah stiker;
 - 1 (satu) buah KTP elektronik Khairia Als Ria Binti Abdul Aziz;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti Nomor : 438/PL.01.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan 20 September 2018 yang ditanda tangani ABU HAMID selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Kampanye atas nama RIA tanggal 28 September 2018 yang ditanda tangani MUKHTASOR, S.Hi selaku LO Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Lampiran Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Model K4-PK-KAB/KOTA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAJRIAH M. als RIA Binti Alm MUKHSIN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019** oleh kami : **N. Betty Aritonang, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fakih Yuwono, S.H** dan **H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan **M. F. Eva J.S, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Fakih Yuwono, S.H

N. Betty Aritonang, S.H.,M.H

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti;

M. F. Eva J. S, S.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2019/PT PBR